

Jakarta, 30 Juli 2018

Kepada Yang terhormat,  
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI**  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat

Perihal: **Permohonan Sebagai PIHAK TERKAIT dalam Perkara Nomor 60/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan hormat,

Perkenankan kami, nama-nama berikut ini:

**Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.**  
**Dra. Wigati N. Partosedono, S.H., LL.M**  
**Harimuddin, S.H.**  
**Zamrony, S.H., M.Kn**

Kesemuanya berkantor di **INTEGRITY (INDRAYANA Centre for Government, Constitution, and Society)** yang beralamat di Cityloft Sudirman, Lantai 12, Suite 1226, Jl. K.H. Mas Mansyur 121 Jakarta 10220. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2018 dalam hal ini bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama:

1. PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI (PERLUDEM), yang beralamat di Jalan Tebet Timur IVA No. 1, Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Titi Anggraini, S.H., M.H., selaku Direktur Eksekutif Perludem.

Selanjutnya disebut \_\_\_\_\_ **PIHAK TERKAIT I.**

2. PUSAT PENGKAJIAN PANCASILA DAN KONSTITUSI (PUSKAPSI) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER (PUSKAPSI FH UNEJ), yang beralamat di Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Jember-Jawa Timur, dalam hal ini diwakili Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., selaku Direktur.

Selanjutnya disebut \_\_\_\_\_ **PIHAK TERKAIT II.**

3. PUSAT STUDI KONSTITUSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS (PUSAKO FH UNAND), yang beralamat di Lt. II Gedung Bersama Dekanat Fakultas Hukum Universitas Andalas, dalam hal ini diwakili oleh Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M, selaku Direktur Eksekutif.

Selanjutnya disebut \_\_\_\_\_ **PIHAK TERKAIT III.**

4. PUSAT KAJIAN HUKUM DAN DEMOKRASI (PUSKAHAD FH UNS) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET, yang beralamat di Kampus Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami 36.A Surakarta, dalam hal ini diwakili Dr. Agus Riewanto, selaku Direktur.

Selanjutnya disebut \_\_\_\_\_ **PIHAK TERKAIT IV.**

5. Dr. Jimmy Zeravianus Usfunan, S.H., M.H., Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, yang beralamat di Jl. Gn. Bromo XI No. 8 BR/LINK Panca Kertha, Kelurahan

Halaman 1 dari 13

Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali, NIK 5171031210850002.

Selanjutnya disebut \_\_\_\_\_ **PIHAK TERKAIT V.**

- Oce Madril, S.H., M.A.Gov., Dosen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, yang beralamat di Perum GPW AS-19, RT 006/RW037, Sukaharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, NIK 3404121811830003.

Selanjutnya disebut \_\_\_\_\_ **PIHAK TERKAIT VI.**

Seluruh pihak terkait (selanjutnya disebut “**Para Pihak Terkait**”) dengan ini mengajukan permohonan sebagai pihak terkait yang dalam Perkara Nomor 60/PUU-XVII/2018 tentang Penjelasan Pasal 169 Huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “**UU 7/2017**” atau “**UU Pemilu**”) yang pada tanggal 15 Agustus 2017 telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 16 Agustus Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

Terhadap uji materi tersebut, para pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena tidak berwenang melakukan pengujian dalam perkara permohonan *a quo*, atau jika Mahkamah merasa berwenang menolak seluruh permohonan *a quo* karena tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Adapun pokok-pokok permohonan Para Pihak Terkait dan argumentasinya adalah sebagai berikut:

## A. MAHKAMAH KONSITUSI TIDAK BERWENANG

- Bahwa jika membaca dengan teliti permohonan dalam Perkara Nomor 60/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh PERINDO disertai permohonan pihak terkait yang diajukan Drs. H. M. Jusuf Kalla, maka dapat disimpulkan bahwa pengujian dalam perkara *a quo* bukanlah menguji Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu saja, tetapi senyatanya adalah permintaan untuk mengubah norma Pasal 7 UUD 1945 agar tidak lagi membatasi masa jabatan wakil presiden.
- Kesimpulan demikian adalah logika yang perlu dibangun, karena meskipun PERINDO meminta pengujian Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu, namun Pihak Terkait Jusuf Kalla di halaman 20 dan 21 bagian Kesimpulan permohonan tertulisnya, pada intinya meminta agar Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai “termasuk wakil presiden”. Kesimpulan demikian pada intinya meminta agar tidak ada pembatasan masa jabatan wapres sama sekali, yang jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945.
- Meskipun kami memahami yang menjadi pemohon adalah PERINDO, namun kami memandang apa yang dimintakan Pihak Terkait Jusuf Kalla harus juga dipertimbangkan untuk menilai secara menyeluruh perkara *a quo*. Terlebih dalam permohonannya Pihak Terkait Jusuf Kalla menegaskan mendukung PERINDO, sehingga dalam menganalisis permohonan *a quo* keduanya mesti dipertimbangkan secara bersama-sama.
- Apalagi, kami juga berpandangan apa yang dimohonkan PERINDO yang meminta pembatalan frasa “... maupun tidak berturut-turut” dalam Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu, pada dasarnya

juga mengubah norma konstitusi dalam Pasal 7 UUD 1945, yang telah dengan jelas dan tegas membatasi masa jabatan wapres untuk maksimal hanya dua periode, dan tidak tergantung pada permasalahan berturut-turut ataupun tidak berturut-turut.

5. Perlu dijelaskan pula, kami melihat dan mendengar penjelasan Pihak Terkait Jusuf Kalla dalam banyak acara televisi, bahwa Beliau mempertanyakan soal batasan masa jabatan wapres dalam hal masa jabatannya tidak berturut-turut, sebagaimana yang beliau alami menjadi wapres di tahun 2004 – 2009 dan 2014 – 2019.
6. Namun, penjelasan Bapak Jusuf Kalla di beberapa televisi tersebut bukanlah apa yang tertulis di dalam permohonan sebagai Pihak Terkait, yang disampaikan kuasa hukumnya tertanggal 20 Juli 2018. Sebagaimana dijelaskan di atas, dalam Kesimpulan di halaman 20 dan 21 permohonan sebagai Pihak Terkait tersebut, jelas tergambar bahwa yang dimintakan adalah agar Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pembatasan masa jabatan yang ada dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu tidak berlaku bagi wapres, dengan permintaan agar pasal-pasal tersebut dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai “termasuk wakil presiden”.
7. Bahwa karena yang diajukan secara resmi dan karenanya patut menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi adalah apa yang diajukan secara tertulis di dalam permohonan—bukan apa yang dijelaskan secara lisan—maka kesimpulannya permohonan PERINDO dan Pihak Terkait Jusuf Kalla pada intinya adalah meminta Mahkamah untuk membatalkan pembatasan masa jabatan maksimal dua periode, sepanjang terkait wakil presiden, atau menyatakan pembatasan kepada wapres tersebut bertentangan dengan UUD 1945, dan karenanya tidak mengikat.
8. Bahwa harus ditegaskan, pembatasan masa jabatan presiden **dan wakil presiden** yang maksimal dua periode tersebut, bukanlah norma yang muncul tiba-tiba di Pasal 169 huruf n dan penjelasannya maupun Pasal 227 huruf i, tetapi adalah turunan dan pengaturan lebih lanjut dari norma konstitusi yang ada dalam Pasal 7 UUD 1945.
9. Oleh karena itu harus disimpulkan bahwa, meminta pembatalan atas pembatasan masa jabatan wakil presiden, **sama saja meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengubah** norma pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden yang telah dengan tegas dan jelas diatur dalam Pasal 7 UUD 1945 tersebut.
10. Bahwa karena kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana di atur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah terbatas pada menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945, maka permohonan PERINDO dan Pihak Terkait Jusuf Kalla yang pada faktanya meminta pengubahan atas Pasal 7 UUD 1945 bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi.
11. Bahwa walaupun pembatasan masa jabatan wakil presiden tersebut ingin diubah—padahal sebaiknya tidak, maka yang berwenang untuk melakukannya bukanlah Mahkamah Konstitusi, tetapi Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana kewenangan itu diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUD 1945.

12. Kesimpulannya, karena yang diminta PERINDO dan Pihak Terkait Juisuf Kalla adalah perubahan norma konstitusi Pasal 7 UUD 1945 agar tidak lagi membatasi masa jabatan wapres, maka Mahkamah Konstitusi sebaiknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*) karena tidak berwenang. Sekali lagi, karena perubahan UUD 1945 adalah kewenangan MPR.

## B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf g dan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 (untuk selanjutnya disebut "PMK 6/2005") diatur bahwa pemeriksaan persidangan mendengarkan keterangan pihak terkait. Yaitu, "pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok perkara".
2. Bahwa **Pihak Terkait I** adalah Organisasi Non-Pemerintah yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia.
3. Bahwa lebih jelasnya, dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) No. 279 tertanggal 15 November 2011 yang merupakan Anggaran Dasar dari Pemohon XII, ditegaskan Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi. Karena itu, pengajuan permohonan sebagai pihak terkait di dalam pengujian undang-undang *a quo* merupakan wujud kepedulian dan upaya Pihak Terkait I untuk mewujudkan pemilu dan pemilihan presiden dan wakil presiden yang non-diskriminatif dan demokratis di Indonesia.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 16 angka 5 Akta Pendirian Perludem, pengurus yang dalam hal ini Direktur Eksekutif, berhak mewakili Yayasan Perludem di dalam dan di luar pengadilan, bertindak untuk dan atas nama pengurus tentang segala hal dan dalam segala kejadian. Sehingga dengan demikian Saudara Titi Anggraini berwenang untuk mewakili Pihak Terkait I dalam perkara *a quo*.
5. Bahwa **Pihak Terkait II, III dan IV** karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya sebagai lembaga penelitian perguruan tinggi sesuai Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memiliki kewajiban untuk mengamalkan tri dharma perguruan tinggi, yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Bahwa Pihak Terkait II, III dan IV dilihat dari rekam jejaknya memiliki kepedulian yang tinggi terhadap isu-isu hukum ketatanegaraan, konstitusi, kebijakan publik dan demokrasi melalui kegiatan penelitian, kajian dan advokasi. Karenanya, ikhtiar untuk mengajukan diri sebagai pihak terkait di dalam permohonan *a quo* memiliki relevansi yang tinggi karena kesamaan isu yang digeluti dan tujuan pendirian lembaga.

7. Bahwa **Pihak Terkait V dan VI** sebagai tenaga pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya juga memiliki kewajiban mengamalkan tri dharma perguruan tinggi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, salah satunya dengan melakukan kerja-kerja pengabdian masyarakat, termasuk pula melakukan advokasi-advokasi kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat baik secara langsung dan tidak langsung seperti halnya mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*;
8. Bahwa Pihak Terkait V dan VI sebagai warga negara Indonesia dan tenaga pengajar memiliki kepedulian yang tinggi terhadap perkara permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* yang terlihat dari rekam jejaknya sebagai ahli, narasumber dan tenaga pengajar terkait isu-isu konstitusi, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pemilihan dan *good governance* yang dibuktikan dengan tulisan-tulisan ilmiah dalam bentuk buku, jurnal dan artikel;
9. Kesimpulannya, dengan seluruh bukti dan argumen di atas, Para Pihak Terkait adalah badan hukum publik atau perorangan WNI yang telah terbukti memenuhi syarat dan ketentuan untuk memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sebagai pihak terkait di dalam perkara *a quo*, khususnya syarat dan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam UU Mahkamah Konstitusi dan PMK 6/2005.

### C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

Adapun alasan-alasan yang diajukan dalam permohonan ini yaitu sebagai berikut. Argumen ini berpijak pada empat metode penafsiran, yaitu: gramatikal, historikal, original intent, dan konseptual. Berikut adalah pembahasan lebih rinci dari masing-masing metode penafsiran tersebut:

#### C1. PENAFSIRAN GRAMATIKAL: NORMA PEMBATAAN MASA JABATAN WAKIL PRESIDEN DI DALAM PASAL 7 UUD 1945 SUDAH SANGAT JELAS DAN TEGAS

1. Pasal 7 UUD 1945 setelah perubahan adalah norma konstitusi yang disusun dengan sangat hati-hati karena berangkat dari pengalaman ketidakjelasan norma sebelumnya. Norma itu mengatur:

*Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*

2. Secara gramatikal, tata bahasa, susunan kata dan kalimat, norma yang ada dalam Pasal 7 itu sudah jelas mengatur pembatasan masa jabatan bukan hanya presiden, tetapi juga wakil presiden.
3. Pada saat diperdebatkan dan dirumuskan ke dalam norma hukum, tim perumus telah melibatkan ahli bahasa untuk menghilangkan ketidakjelasan, salah satunya karena rumusan sebelum amandemen konstitusi yang ambigu. Dari pasal 7 UUD 1945 itu, yang intinya adalah pembatasan masa jabatan, dapat dibagi norma hukumnya menjadi minimal empat yaitu:
  - a. Subjek yang dibatasi adalah, "Presiden dan Wakil Presiden".
  - b. Batasan waktu masa jabatan satu periode adalah, "lima tahun".

- c. Batasan dipilih kembali, “untuk jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.
  - d. Artinya, maksimal masa jabatan untuk jabatan yang sama adalah dua kali lima tahun, alias paling banyak sepuluh tahun, tidak lebih.
4. Bahwa perumusan demikian karenanya sudah terlalu jelas, *crystal clear*, yaitu untuk jabatan yang sama, maka masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah lima tahun, dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan lagi. Tegasnya, seseorang hanya bisa menjadi presiden maksimal 10 tahun, demikian pula wakil presiden juga hanya paling banyak 10 tahun saja.
  5. Lebih jauh, kata “hanya” dalam frasa “hanya untuk satu kali masa jabatan” adalah penekanan alias penegasan bahwa untuk jabatan yang sama tidak dimungkinkan dipilih kembali lebih dari satu kali. Artinya maksimal masa jabatan dua kali lima tahun atau paling lama 10 tahun. Pembatasan mana, sekali lagi, berlaku untuk Presiden dan Wakil Presiden.
  6. Rumusan norma yang sudah jelas demikian tidak bisa dimaknai lain, bahwa wakil presiden bisa dipilih kembali lebih dari dua kali masa jabatan, atau lebih dari sepuluh tahun, misalnya dengan argument karena tidak berturut-turut, sebagaimana diargumenkan oleh PERINDO dan Pihak Terkait Jusuf Kalla.
  7. Kami Para Pihak Terkait tidak bisa membaca makna lain dari kata “dan” di antara presiden dengan wakil presiden dalam frasa “Presiden dan Wakil Presiden”, kecuali bahwa syarat pembatasan masa jabatan berlaku baik untuk presiden maupun juga wakil presiden, alias pembatasan berlaku untuk keduanya, alias sama sekali tidak ada pengecualian bagi wakil presiden.
  8. Karenanya, argumentasi pemohon PERINDO bahwa wakil presiden bisa dipilih lagi setelah dua kali menjabat, dengan alasan ke dua masa jabatan sebelumnya itu tidak berturut-turut, adalah bertentangan dengan rumusan norma Pasal 7 UUD 1945 yang telah dengan jelas mengatur bahwa presiden dan wakil presiden hanya dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama satu periode lagi saja. Pihak Terkait sudah menjabat dua kali, dan karenanya tidak boleh lagi menjadi wapres sesuai Batasan maksimal dua periode jabatan wapres sebagaimana yang dimaksud pasal 7 tersebut.
  9. Ketidaktepatan penafsiran Pemohon PERINDO makin diperumit oleh dalil Pihak Terkait Jusuf Kalla yang menyimpulkan batasan masa jabatan wapres harus dihilangkan, dan hanya memberlakukannya bagi presiden semata. Alias, menurut Pihak Terkait Jusuf Kalla, wapres tidak ada pembatasan masa jabatannya.
  10. Kalaupun anggaplah benar tafsir Pihak Terkait Jusuf Kalla tersebut, maka subjek yang dibatasi hanya presiden saja—tanpa menyebutkan wakil presiden. Maka, rumusan pasal tiga pastinya tidak akan mengandung frasa “dan Wakil Presiden”. Atau rumusannya menegaskan bahwa untuk subjek presiden ada pembatasan masa jabatan, tetapi untuk subjek wakil presiden ditegaskan tidak ada batasan masa jabatan. Bahwasanya rumusan pembatasannya adalah untuk subjek “Presiden dan Wakil Presiden” menunjukkan bahwa yang dibatasi adalah keduanya alias tidak hanya presiden, tetapi juga wakil presiden.
  11. Bahwasanya Pihak Terkait Jusuf Kalla meminta pembatasan masa jabatan untuk wakil presiden dengan menghilangkan frasa “termasuk wakil presiden” dalam pasal 169 huruf n dan 227 i UU Pemilu, nyata-nyata adalah permintaan yang mengubah norma Pasal 7 UUD 1945, dan karenanya

harus ditolak, atau minimal tidak diterima karena bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi adalah kewenangan MPR.

12. Lebih jauh, argumentasi Pihak Terkait Jusuf Kalla, bahwa frasa “Presiden dan Wakil Presiden” dalam Pasal 7 UUD 1945 bukan membatasi masa jabatan wapres, karena frasa itu terkait dan “lahir dari rezim pemilu” adalah dalil yang tidak tepat.
13. Bahwasanya ada frasa “Presiden dan Wakil Presiden” dalam Pasal 6A dan 22E UUD 1945 terkait pencalonan dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sama sekali tidak kemudian bisa dijadikan dasar, bahwa pembatasan subjek “Presiden dan Wakil Presiden” dalam Pasal 7 UUD 1945, hanya berlaku untuk presiden. Lompatan logika dan kesimpulan demikian tidak bisa dibenarkan, dan karenanya mesti ditolak.
14. Apalagi frasa “Presiden dan Wakil Presiden” juga muncul dalam banyak norma lain dalam UUD 1945, misalnya dalam Pasal 9 terkait sumpah jabatan, dan bukan berarti lalu dapat diargumenkan itu adalah norma khusus untuk rezim sumpah semata. Bukankah tidak mungkin, jika kemudian soal sumpah ini pun juga dimasukkan ke rezim pemilu, sebagaimana didalilkan Pihak Terkait Jusuf Kalla.
15. Adanya frasa “Presiden dan Wakil Presiden” dalam Pasal 7 UUD 1945, adalah hal sederhana, dan tidak perlu dibuat rumit. Frasa itu, sebagaimana jelas dari perumusannya mengatur pembatasan masa jabatan untuk Presiden dan Wakil Presiden, berlaku bagi keduanya, sama sekali bukan pengecualian bagi wakil presiden.
16. Bahwa argumentasi bahasa lain yang didalilkan Pemohon PERINDO untuk membuka ruang masa jabatan wakil presiden lebih dari dua kali untuk Pihak Terkait Jusuf Kalla adalah, masa jabatannya yang tidak berturut-turut, 2004 ke 2009, dan berselang sebelum kemudian 2014 ke 2019. Tentang hal ini dapat dibantah dengan dua argumentasi: gramatikal dan *original intent*. Untuk penafsiran *original intent* akan kami paparkan pada bagian selanjutnya.
17. Secara gramatikal, jika pembuat UUD akan membuka ruang pengecualian (*exception*) bahwa batasan maksimal dua periode itu tidak berlaku jika masa jabatannya tidak berturut-turut, maka pengecualian demikian harus dibunyikan jelas dalam UUD. Logika hukumnya, suatu norma hukum tanpa tegas dikecualikan, maka tidak ada pengecualian. Oleh karenanya, ketika tidak ada perumusan norma yang mengecualikan, berarti berlaku pembatasan maksimal dua periode jabatan atau maksimal 10 tahun bagi Presiden dan Wakil Presiden, tidak peduli apakah masa jabatannya berselang ataupun tidak.
18. Tentang masa jabatan maksimal dua periode alias paling lama 10 tahun untuk jabatan yang sama—baik presiden dan wakil presiden—sebagaimana telah dijelaskan di atas, dikuatkan dengan kata “hanya” dalam frasa “hanya untuk satu kali masa jabatan”. Kata hanya itu adalah penekanan sekaligus penegasan bahwa untuk jabatan yang sama tidak dimungkinkan dipilih kembali lebih dari satu kali. Artinya, maksimal masa jabatan dua kali lima tahun atau paling lama 10 tahun. Tidak peduli masa jabatan sebelumnya berturut-turut ataupun tidak. Intinya, pada jabatan yang sama hanya bisa dengan orang yang sama maksimal dua kali, paling lama 10 tahun. Pembatasan mana, sekali lagi, berlaku untuk Presiden dan Wakil Presiden.

19. Kesimpulannya, secara gramatikal atas norma konstitusi yang sudah tegas dan jelas demikian berlaku asas hukum “*In claris non fit interpretatio*”. Artinya, atas suatu ketentuan yang sudah jelas jangan ditafsirkan kembali. Demikian pula Pasal 7 UUD 1945 yang sudah *crystal clear*, tidak dapat diberi makna lain yang justru bertentangan dengan konstitusi itu sendiri.

## C2. PENAFSIRAN HISTORIKAL: MAKSUD PEMBATAHAN JABATAN JUGA BERLAKU UNTUK WAKIL PRESIDEN, BUKAN HANYA BAGI PRESIDEN

1. Bahwa yang kami maksud dengan penafsiran historikal ini adalah bagaimana soal pembatasan itu dirumuskan sebelumnya, dan apa yang melatarbelakangi hadirnya Pasal 7 UUD 1945.
2. Bahwa sebelum perubahan pertama di tahun 1999, rumusan pasal 7 UUD 1945 adalah, “**Presiden dan Wakil Presiden**” memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali”. Yang patut digarisbawahi rumusan norma juga mengatur subjek hukum bagi “Presiden dan Wakil Presiden”, bukan presiden semata.
3. Bahwa selanjutnya di awal reformasi, dengan Ketetapan MPR Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, muncul rumusan, “Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.
4. Bahwa sekali lagi, dalam judul Ketetapan MPR tersebut, sudah sangat jelas bahwa yang dibatasi bukan hanya presiden, tetapi juga wakil presiden. Demikian pula rumusan hukumnya, yang lagi-lagi frasanya, “Presiden dan Wakil Presiden”, yang artinya pembatasan berlaku bagi keduanya, tidak ada pengecualian bagi wakil presiden.
5. Bahwa rumusan norma TAP MPR itulah yang kemudian diadopsi menjadi Pasal 7 UUD 1945, dengan tanpa perubahan. Yang mana menunjukkan, bahwa penafsiran historikal membuktikan sedari awal maksud pembatasan masa jabatan ini juga berlaku untuk wakil presiden. Karena di tahun 1998, belum ada perubahan UUD 1945, belum pula ada konsep rezim pemilihan presiden langsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A dan 22E, yang dilalitkan Pihak Terkait Jusuf Kalla, maka fakta bahwa rumusan dalam Tap MPR tersebut sama persis dengan Pasal 7 dalam Perubahan Pertama, makin menguatkan bahwa perumus UUD sama sekali tidak berpikir tentang rezim pemilu sebagaimana diargumenkan pihak terkait tersebut.
6. Metode penafsiran historikal inipun mematahkan dalil pemohon PERINDO, bahwa dalam hal dua jabatan wapres sebelumnya tidak berturut-turut, maka masih dimungkinkan adanya masa jabatan wapres yang ketiga. Sangat jelas, dalam sejarah perumusannya semangat yang ada, baik dalam TAP MPR XIII/1998 ataupun Perubahan Pertama Pasal 7, adalah baik presiden maupun wakil presiden tidak dapat menjabat lebih dari dua kali masa jabatan alias paling lama 10 (sepuluh) tahun, tidak peduli dua kali masa jabatannya berturut-turut ataupun tidak berturut-turut.

### C.3. PENAFSIRAN *ORIGINAL INTENT*: RISALAH PEMBAHASAN PERUBAHAN UUD 1945 TAHUN 1999-2002 MENEGASKAN MASA JABATAN WAKIL PRESIDEN MAKSIMAL DUA KALI

1. Model penafsiran lain yang makin menegaskan bahwa permohonan PERINDO ataupun Pihak Terkait Jusuf Kalla harusnya tidak dikabulkan Mahkamah Konstitusi adalah, maksud perumus norma pasal 7 dalam Perubahan Pertama konstitusi itu sendiri (*original intent*). Untuk itu, bisa dibaca dalam "Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan 1999-2002 (Buku Keempat, Kekuasaan Pemerintah Negara Jilid I, halaman 472 – 486).
2. Bahwa jika dibaca dengan teliti, maka *original intent* di dalam buku tersebut kembali menegaskan apa yang telah kami uraikan di atas, bahwa pembatasan masa jabatan "Presiden dan Wakil Presiden" untuk duduk pada jabatan yang sama, hanyalah maksimal dua periode, atau paling lama 10 (sepuluh) tahun, tidak terpengaruh apakah jabatan sebelumnya berturut-turut ataupun bersela sekalipun. Sekedar contoh, dalam risalah sidang tersebut misalnya Harun Kamil dikutip, mengatakan:

*"fraksi kami dalam masa jabatan Presiden adalah berhubungan dengan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang saat ini berbunyi: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Kongkritnya kami mengusulkan dalam rangka membatasi jabatan Presiden, masa jabatannya adalah Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan dapat dipilih kembali satu kali. Jadi, artinya hanya dua kali secara berturut-turut. Hanya dua periode. Nah, bagaimana, nanti kongkritnya. Jadi, itulah usulan kami mengenai masa jabatan Presiden".*

Patrialis Akbar dari Fraksi Reformasi juga menyampaikan pendapat fraksinya:

*"Kemudian, masalah yang prioritas lagi yang kami lihat adalah berkenaan dengan Pasal 7. Tadi juga saya pikir sama dengan teman-teman bahwa di sini konsep kami adalah Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya hanya selama lima tahun dan sesudahnya hanya dapat dipilih lagi untuk satu kali masa jabatan. Jadi, harus secara tegas".*

3. Bahwa di dalam *original intent*, perdebatan soal pembatasan hanya berlaku untuk masa jabatan berturut-turut ataupun berselang, telah pula dibahas. Misalnya, Hendi Tjaswadi dari F-TNI/Polri berpendapat bahwa masa jabatan Presiden maupun Wakil Presiden harus mengacu pada TAP MPR Nomor XVIII Tahun 1998, dan mengatakan:

*"...kemudian Pasal 7 masa jabatan Presiden, Wakil Presiden. Ini bisa mengacu pada Tap XVIII/MPR/1998 ini, dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan. Jadi bisa berturut-turut bisa berselang. Jadi bisa selang waktu, atau berturut-turut".*

4. Bahwa soal penegasan bahwa masa jabatan presiden dan wapres itu tetap berlaku meskipun ada sela masa jabatan itulah yang kemudian dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu, "Yang dimaksud dengan belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa

jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun”.

5. Bahwa sebenarnya masih banyak lagi yang bisa dikutip dari buku risalah rapat MPR tersebut di atas, termasuk sebenarnya beberapa yang telah dikutip oleh Pihak Terkait Jusuf Kalla. Meskipun dalil pihak terkait yang berargumen bahwa karena yang dibicarakan adalah masa jabatan presiden, maka berarti wakil presiden tidak dibatasi. Dalil Pihak Terkait Jusuf Kalla tersebut tidak utuh, dan menafikan bahwa, meskipun ada kalimat-kalimat dari anggota MPR yang hanya menyebut presiden, itu sama sekali bukan berarti masa jabatan wakil presiden tidak dibatasi. Tidak disebutnya frasa “wakil presiden” lebih karena bahasa lisan yang seringkali lebih singkat dan efisien, sedangkan apa yang dimaksud para perumus tersebut dapat dilihat lebih jelas dan tegas dari **usulan tertulis rumusan Pasal 7 UUD 1945**.
6. Bahwa berdasarkan rumusan tertulis usulan perubahan Pasal 7 UUD 1945, kita bisa melihat bahwa semua fraksi mengusulkan pembatasan berlaku bagi keduanya, karena semuanya menggunakan frasa “Presiden dan Wakil Presiden”. Maka jelaslah, berdasarkan metode penafsiran *original intent* dapat dipahami secara mudah dan jelas bahwa yang dibatasi berdasarkan Pasal 7 adalah masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, yang maksimal hanya dua kali, paling lama 10 (sepuluh) tahun baik masa jabatannya berturut-turut ataupun bersela.

#### C.4. PENAFSIRAN KONSEPTUAL

1. Bahwa salah satu dalil yang digunakan oleh Pihak Terkait Jusuf Kalla adalah dengan berpijak pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”, maka yang perlu dibatasi kekuasaan dan masa jabatannya hanya presiden. Lebih jauh Pihak Terkait Jusuf Kalla mendalilkan hanya pembantu presiden, sama halnya menteri, dan karenanya patut untuk tidak dibatasi masa jabatannya sebagaimana menteri. Atas argumentasi demikian, kami berbeda pandangan.
2. Bahwa untuk memudahkan penjelasan, anggaplah argumentasi itu benar, maka Pasal 7 tetap tidak berubah, rumusan frasanya adalah pembatasan untuk “Presiden dan Wakil Presiden”. Maka, walaupun Pihak Terkait Jusuf Kalla ingin menggunakan penafsiran progresif maka metode penafsiran *non-originalism* demikian tidak dapat diterapkan atas pasal konstitusi yang sudah sangat tegas dan jelas, apalagi terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden yang merupakan salah satu inti pembatasan kekuasaan di dalam konstitusi.
3. Norma konstitusi masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah salah satu episentrum kontrol atas kekuasaan negara, yang kepadanya tidak dapat dilakukan perubahan hanya berdasarkan penafsiran non-kontekstual semata. Tetapi walaupun ingin dilakukan—sebaiknya tidak—harus melalui pola perubahan teks tersebut, yaitu lewat *formal amendment* di MPR, dan bukan melalui *constitutional review* di Mahkamah Konstitusi.
4. Apalagi, soal wakil presiden tidak memiliki kekuasaan negara itu adalah konsep yang bisa diperdebatkan. Ketiadaan batas demikian bertentangan dengan filosofi dasar konstitusi yang mensyaratkan kontrol dan regenerasi kekuasaan. Tanpa kontrol dan regenerasi demikian, kekuasaan wapres akan cenderung koruptif.

5. Lebih jauh ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 tersebut bukan berarti bahwa wakil presiden tidak menjadi bagian dari pemegang kekuasaan pemerintahan, apalagi menyamakan begitu saja dengan menteri. Berikut tiga argumentasi yang menguatkan dalil tersebut:
  - a. Penggunaan kata “dibantu” dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUD 1945, yakni “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”, lebih menekankan pada kewajiban wakil presiden yang berbeda dengan posisi menteri yang dalam Pasal 17 UUD 1945 menekankan pada penggunaan kewenangan delegasi dari Presiden.
  - b. Apabila Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, menyebutkan frasa “presiden dan wakil presiden”, maka akan menciptakan sistem 2 (dua) kamar dalam kelembagaan presiden, sebagaimana kekuasaan legislatif (DPR dan DPD). Hal demikian, akan menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan tidak dimungkinkan dalam sistem presidensial.
  - c. Ada pula pandangan bahwa Presiden dan Wakil Presiden adalah satu kesatuan yang bersama-sama memimpin kekuasaan kepresidenan. Sehingga pola pembagian kewajiban antara Presiden dan Wakil Presiden dalam urusan negara, adalah dalam bentuk kesepakatan di antara keduanya. Hal ini disebabkan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan calon dan mekanisme pemberhentiannya pun sama melalui *impeachment*.
6. Masih ada pula argumentasi lain yang mengatakan, kekuasaan pemimpin pemerintahan memang ada pada presiden, tetapi wakil presiden, menteri dan pejabat negara yang lain, tentu saja tetap mempunyai kekuasaan dan kewenangan masing-masing.
7. Misalnya, di dalam kekuasaan pemerintahan juga ada kepala daerah, yang dalam hal masa jabatannya Gubernur, Bupati, dan Walikota juga dibatasi hanya untuk maksimal 2 (dua) periode jabatan, atau paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana telah ditegaskan konstitusionalitasnya dalam Putusan MK Nomor 8 Tahun 2008 dan Nomor 22 tahun 2009.
8. Maka, jika kepala daerah saja dibatasi maksimal 2 (dua) periode jabatan, atau paling lama 10 (sepuluh) tahun, maka menjadi hal yang sangat wajar jika wakil presiden juga mempunyai pembatasan masa jabatan yang sama, sebagaimana telah dengan sangat baik dirumuskan dalam Pasal 7 UUD 1945.
9. Bahwa walaupun berpandangan bahwa Wakil Presiden dan menteri adalah sesama pembantu presiden, dan tidak ada pembatasan masa jabatan menteri, maka argumentasi demikianpun tidak tepat. Kita sama-sama mafhum bahwa banyak aturan yang membedakan antara wakil presiden dan menteri, dan justru banyak aturan yang sama antara wakil presiden dengan presiden. Misalnya, syarat menjadi calon presiden adalah sama dengan wakil presiden. Mekanisme pemilihannya sama dengan presiden, dipilih langsung oleh rakyat. Syarat dan ketentuan pemberhentiannya pun, sama dengan mekanisme *impeachment* presiden. Bahkan demikian pula dengan sumpah jabatannya yang berbunyi relatif sama dengan presiden.
10. Bahwa perlu juga dipahami, ada aturan suksesi lembaga kepresidenan yang hanya berlaku untuk wapres, yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) bahwa, “Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya”. Semua konsepsi tentang wakil presiden itu semakin menegaskan, meskipun sama disebut sebagai pembantu presiden, namun derajat kekuasaan yang dipegang wakil presiden tetap jauh lebih tinggi dibandingkan dengan menteri. Karena itu perumus Pasal 7 UUD 1945, **sebelum perubahan, maupun setelah perubahan**, tetap memberikan pembatasan masa jabatan kepada kepada wakil presiden, dalam satu tarikan nafas sama dengan presiden, alias maksimal 2 (dua) periode, atau paling lama 10 (sepuluh) tahun.

11. Bahwa terkait pembatasan jabatan wakil presiden ini juga bisa menggunakan metode komparasi dengan di negara-negara lain. Kami, Para Pihak Terkait dapat memastikan hampir seratus persen negara-negara dengan sistem presidensial mengatur pembatasan wakil presiden dalam satu tarikan napas, alias sama, dengan presidennya. Artinya, hampir merupakan suatu konsep yang diterima sebagai kebenaran universal bahwa wakil presiden mempunyai kekuasaan menggantikan presiden, dan karenanya pembatasan kekuasaan dan masa jabatannya pun menjadi sama dengan presiden.
12. Bahwa memang ada Amerika Serikat dan Guatemala yang konstitusinya tidak mengatur pembatasan masa jabatan bagi wakil presidennya, sehingga diinterpretasikan masa jabatannya bisa berulang kali. Namun, apa yang terjadi ke dua negara itu tidak bisa diterapkan di Indonesia. Karena berbeda dengan Amerika dan Guatemala, yang tidak mengatur di dalam konstitusinya, Pasal 7 UUD 1945 sekali lagi telah merumuskan dengan jelas pembatasan masa jabatan itu berlaku untuk subjek hukum "Presiden dan Wakil Presiden".

## D. KESIMPULAN

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka kami sebagai Para Pihak Terkait berkesimpulan bahwa:

Norma konstitusi Pasal 7 UUD 1945 terkait masa jabatan wakil presiden, sebagaimana juga presiden, adalah maksimal dua periode atau paling lama sepuluh tahun, tidak dikecualikan jikapun masa jabatan wapres sebelumnya berturut-turut ataupun tidak berturut-turut. Karena itu, norma dalam Pasal 169 huruf n dan penjelasannya ataupun Pasal 227 huruf i UU Pemilu adalah sejalan dan karenanya tidak bertentangan dengan UUD 1945. Justru, permohonan PERINDO dan Pihak Terkait Jusuf Kalla yang meminta masa jabatan bisa lebih dari dua kali, ataupun tanpa batas sama sekali, adalah bertentangan dan melanggar pembatasan yang telah tegas dan jelas diatur dalam Pasal 7 UUD 1945.

Berdasarkan kesimpulan demikian, kami meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk:

**Menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang melakukan pengujian permohonan *a quo* yang pada kenyataannya jika dikabulkan akan mengubah Pasal 7 UUD 1945, dan karenanya adalah merupakan kewenangan MPR.**

**Atau, jikapun Mahkamah Konstitusi menganggap memiliki kewenangan menguji permohonan *a quo*, menyatakan menolak permohonan pemohon PERINDO ataupun Pihak Terkait Jusuf Kalla untuk seluruhnya, karena pasal 169 huruf n dan penjelasannya, maupun pasal 227 huruf i UU Pemilu tidak bertentangan dengan UUD 1945.**

Atau Jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*.

Hormat Kami,  
**INTEGRITY**

**Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.**

**Dra. Wigati N. Partosedono, S.H., LL.M.**

**Harimuddin, S.H.**

**Zamrony, S.H.,M.Kn.**